



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

0000000, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 0000000 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ARDIAN PEBRIYANTO ADI, S.H**, advokat yang berkantor di Jalan Koperasi Gang Iman Salam Pelembak Rt 003 RW 047 Kelurahan dayan peken kecamatan ampenan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 009/VI/AP/SK/2024/ Tanggal 04 Oktober 2024, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register Nomor 260/Sk/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

0000000, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 0000000, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm 1 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tatacara agama Islam pada tanggal 25 mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0000000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 0000000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang berlokasi di 0000000;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu, sekitar bulan Agustus tahun 2013 mulai terjadi Perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal itu ddipicu karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan Perempuan lain, pada saat itu Penggugat melihat sendiri Tergugat bersama Perempuan lain di dalam kamar yang membuat Penggugat marah dan memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat sehingga Penggugat kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa sekitar bulan November 2013 pada saat itu Tergugat izin pergi ke bali bersama teman-temannya dengan alasan untuk mencari kerja namun sekitar 6 hari berada di bali Penggugat malah mengetahui Tergugat berada di bali bersama Perempuan selingkuhannya tersebut melalui pesan singkat yang salah dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga hal ini memicu kembali terjadinya perselisihan antara penggugat dan Tergugat;

Hlm 2 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 11 februari 2013 ketika Pengugat sedang bersih-bersih di salah satu kamar kosong di rumah kediaman Penggugat dan Terugugat, pada saat itu tiba-tiba Penggugat menemukan sebuah HP dibawah kasur yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh Penggugat, karena penasaran akhirnya Penggugat membuka HP tersebut dan ternyata di HP tersebut Penggugat melihat banyak foto-foto mesra Tergugat dengan selingkuhannya tersebut, melihat hal itu Penggugat merasa syok namun berusaha untuk tetap tenang;

8. Bahwa setelah menemukan HP sebagaimana dimaksud pada poin 7 diatas Penggugat langsung menyembunyikan HP tersebut, hingga ahirnya Tergugat terlihat kebingungan mencari mencari HP tersebut hingga akhirnya Tergugat menanyakan langsung prihal keberadaan HP tersebut kepada Penggugat namun pada saat itu Penggugat menjawab tidak tahu, hingga akhirnya Tergugat marah dan menampar Penggugat hingga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat;

9. Bahwa pada tanggal 12 februari 2014 Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumahnya dan semenjak saat itu Pengugat dan Teruggat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

10. Bahwa sekitar bulan juni 2014 Tergugat menikah lagi dengan Perempuan selingkuhannya tersebut;

11. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah berpisah 10 tahun lamanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sulit di pertahankan lagi, oleh sebab itu guna menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan kepada Penggugat dan guna mencegah Penggugat maupun Tergugat melanggar Norma hukum maupun norma agama

Hlm 3 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih jauh lagi, maka dengan ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa

A. Surat

1. Potokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 00000000, tanggal 08-10-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hlm 4 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), dan diparaf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 0000000, tertanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan 0000000, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah bermeterai secukupnya, setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan Dinazzegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan di paraf;

B. Saksi-saksi

1. 0000000, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di 0000000;. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di 0000000, sedangkan Tergugat tinggal di 0000000;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk

Hlm 5 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **0000000**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di 0000000;. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di 0000000, sedangkan Tergugat tinggal di 0000000;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 6 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

----Surat Kuasa;

Menimbang bahwa majelis hakim hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat ;

Menimbang bahwa Kuasa *Penggugat* dalam perkara *a quo* saudara ARDIAN PEBRIYANTO ADI, S.H, advokat yang berkantor di Jalan Koperasi Gang Iman Salam Pelembak Rt 003 RW 047 Kelurahan dayan peken kecamatan ampenan, berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana tersebut di atas yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 009/VI/AP/SK/2024 tanggal 04 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat atau Tergugat, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara ARDIAN PEBRIYANTO ADI, S.H, berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini ;

----Upaya Penasehatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Hlm 7 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

----Pokok Gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

----Analisis Pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 8 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat bernama 0000000, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2014 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Gomong lama, sedangkan Tergugat tinggal di 0000000 dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat.;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat bernama 0000000 sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 10 tahun yang lau hinggasekarang dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

Hlm 9 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

----Fakta Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga namun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

---Pertimbangan Petitem;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

Hlm 10 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa’ ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Hlm 11 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (0000000) terhadap Penggugat (0000000);

--Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----Amar Putusan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (0000000) kepada Penggugat (0000000);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

-----Penutup;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir 1446 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag. S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., masing-masing

Hlm 12 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui sistim informasi Pengadilan Agama Mataram oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya **secara elektronik** tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Muniroh, S.Ag. SH., MH.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	18.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hlm 13 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 14 dr 14 Putusan Nomor 0000000/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)